

### **BAB III**

#### **PENELUSURAN BAHAN HUKUM**

Berdasarkan pertanyaan hukum/*legal issues* di atas, maka penulis *legal memorandum* memaparkan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dianalisis. Bahan hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

##### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berisi norma-norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, terdiri dari:

1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

3. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*

“Menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”

4. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*  
“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”
5. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*  
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”
6. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*  
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
7. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

8. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.”

9. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

10. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

11. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

“Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.”

12. Asas-Asas Hukum

Asas hukum terdiri dari asas hukum umum dan asas hukum khusus. Dalam hal ini, asas hukum yang digunakan adalah asas hukum khusus yaitu di bidang keperdataan. Asas hukum di bidang keperdataan tersebut meliputi:

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas kebebasan berkontrak
- c. Asas personalia
- d. Asas itikad baik
- e. Asas *pacta sunt servanda*

**B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, kamus dan internet, terdiri dari:

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang muncul sebagai hasil dari kegiatan olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak kepemilikan atas suatu objek yang berasal dari kerja keras pikiran dan rasionalitas. Hasil

dari olah pikir tersebut dinyatakan sebagai intelektualitas. Seseorang yang menggunakan otaknya secara optimal disebut sebagai individu yang terdidik, memiliki kemampuan untuk menggunakan akal sehat dan berpikir secara logis dengan menggunakan logika. Oleh karena itu, hasil pemikirannya dianggap rasional dan logis.<sup>1</sup>

## 2. Hak Kebendaan

### a. Pengertian Hak Kebendaan

Hak Kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung terhadap benda tersebut dan dapat dipertahankan dari siapa pun juga.<sup>2</sup>

### b. Penggolongan Benda

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* atau benda sebagai objek hukum tidak hanya “benda yang berwujud” yang dapat dirasakan dengan pancaindra, melainkan juga “benda yang tidak berwujud”, yaitu hak-hak atas benda yang berwujud.<sup>3</sup>

## 3. Hubungan Rahasia Dagang dengan Hak Kebendaan

Hasil karya otak manusia atau kekayaan intelektual itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud). Hal ini ada dalam Pasal 299 Kitab

---

<sup>1</sup> H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Sri Soedewi dan Masjchoen Sofyan, 1980, “Hukum Perutangan”, Bagian A, FH-UGM, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>3</sup> H. Nur Solikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, STAIN Jember Press, Jember, hlm. 35.

Undang-Undang Hukum Perdata tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud.<sup>4</sup>

#### 4. Pengertian Hukum Perjanjian

Menurut Sudikno, hukum perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum.<sup>5</sup>

#### 5. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum atau prinsip-prinsip hukum tidak merujuk pada aturan hukum yang khusus, melainkan merupakan konsep dasar yang bersifat umum atau menjadi dasar dari aturan hukum khusus yang ada di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Prinsip ini tercermin dalam peraturan undang-undang dan keputusan hakim yang membentuk hukum positif, dan dapat diidentifikasi melalui pencarian elemen umum dalam aturan-aturan khusus tersebut. Jadi, prinsip hukum bukanlah norma hukum yang spesifik, tetapi merupakan landasan dari peraturan hukum yang spesifik dan memiliki sifat umum atau abstrak.<sup>6</sup>

#### 6. Pengertian Waralaba

Menurut Charles L. Vaun, waralaba dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan distribusi dan pemasaran di mana suatu perusahaan memberikan hak atau keistimewaan kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil

---

<sup>4</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Pandu*, Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya, hlm. 2, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/#Sudikno>, diakses 10 Juni 2023.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 43.

untuk menjalankan bisnis dengan cara yang ditentukan dalam jangka waktu dan lokasi tertentu.<sup>7</sup>

#### 7. Pengertian Lisensi

Lisensi berasal dari bahasa Latin, *licencia*, yang memiliki makna kebebasan atau izin. Ketika memberi seseorang lisensi untuk suatu kekayaan intelektual, maka ada pemberian izin atau kebebasan kepada pihak tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat digunakan, seperti untuk kepentingan industri dan produksi, yang dilindungi oleh paten tersebut. Tanpa lisensi, orang tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan penemuan paten tersebut karena pemegang paten memiliki pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Coki Siadari, Pengertian Waralaba Menurut Para Ahli, hlm. 1, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-waralaba-menurut-para-ahli.html>, diakses 28 Juni 2023

<sup>8</sup> Retna Gumanti, 2016, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", Al-Mizan, VolXII/No-01/Juni/2016, IAIN Sultan Amai, hlm. 251.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM**

#### **A. Kedudukan Resep Kopi sebagai Hak Atas Benda Menurut Hukum Perdata**

Dalam dunia bisnis kuliner, resep merupakan hal yang penting karena keuntungan yang didapat dalam bisnis tersebut didasari oleh kualitas dari makanan atau minum itu sendiri sebagai produk utamanya. Resep yang dihasilkan dari buah pikir dan usaha dari seseorang itulah yang mempertahankan bisnis kuliner. Tentu akan terasa tidak adil bila hasil jerih payah dan buah pikir yang dibangun itu digunakan dengan semena-mena oleh orang lain. Karena pentingnya hal tersebut banyak orang yang mengharapkan perlindungan atas kerja kerasnya itu.

Buah pikir tersebut dikenal dengan istilah kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang muncul sebagai hasil dari kegiatan olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak kepemilikan atas suatu objek yang berasal dari kerja keras pikiran dan rasionalitas. Hasil dari olah pikir tersebut dinyatakan sebagai intelektualitas. Seseorang yang menggunakan otaknya secara optimal disebut sebagai individu yang terdidik, memiliki kemampuan untuk menggunakan akal sehat dan berpikir secara logis dengan menggunakan logika. Oleh karena itu, hasil pemikirannya dianggap rasional dan logis.<sup>9</sup>

Hak atas benda adalah hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang contohnya seperti resep kopi sebagai bentuk hasil dari kekayaan intelektual. Hak Kebendaan

---

<sup>9</sup> H. OK. Saidin, *Loc. Cit.*



adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung terhadap benda tersebut dan dapat dipertahankan dari siapa pun juga.<sup>10</sup> Dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata menyatakan bahwa

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Pemilik dari rahasia dagang ini memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang yaitu menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya secara pribadi dan memberikan izin kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Setiap orang yang memiliki kekayaan intelektual ini dilindungi berdasarkan konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4. Kekayaan intelektual berjenis rahasia dagang ini memiliki bentuk berupa informasi baik itu dalam bidang teknologi dan/atau bisnis.

Pengertian mengenai rahasia dagang ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang selanjutnya disebut dengan UU Rahasia Dagang, menyatakan

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

---

<sup>10</sup> Sri Soedewi dan Masjchoen Sofyan, *Loc. Cit.*

Hasil karya otak manusia atau kekayaan intelektual itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud). Hal ini ada dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud.<sup>11</sup> Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* atau benda sebagai objek hukum tidak hanya benda yang berwujud yang dapat dirasakan dengan pancaindra, melainkan juga benda yang tidak berwujud, yaitu hak-hak atas benda yang berwujud.<sup>12</sup> Karena rahasia dagang resep kopi ini hadir dalam bentuk informasi, maka ia menjadi tidak berwujud.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Menurut Sudikno, hukum perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum.<sup>13</sup> Perjanjian dalam pengertiannya juga terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam prakteknya, sering kali terdapat kebingungan dalam mengartikan istilah kontrak atau perjanjian. Banyak pelaku bisnis yang keliru dalam membedakan kedua istilah tersebut seolah-olah memiliki makna yang berbeda. KUH Perdata menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk

---

<sup>11</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> H. Nur Solikin, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Pandu, *Loc. Cit.*

merujuk pada konsep yang sama. Ini terlihat jelas dari judul Buku III Bagian Kedua yang menyebutkan "Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian", yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda) berbunyi *Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*.<sup>14</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian itu adalah adanya hubungan antara dua orang atau lebih yang memiliki akibat berupa tanggung jawab atas perjanjian itu sendiri.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Ada dua unsur pokok dalam perjanjian yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Aspek subyektif bergantung pada dua situasi, yakni timbulnya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memberikan janji.<sup>15</sup> Sedangkan, unsur objektif perjanjian yaitu pada suatu hal tertentu yang dinyatakan dalam bentuk prestasi dan suatu sebab yang halal atau tidak melanggar peraturan, kesusilaan atau ketertiban umum.

## 3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian

Setiap perjanjian melibatkan dua pihak, yaitu satu individu atau entitas hukum yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan satu individu atau entitas hukum yang memiliki hak untuk menerima hasil dari tanggung jawab tersebut. Dalam bahasa Belanda, mereka disebut sebagai

---

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 13.

<sup>15</sup> Retna Gumanti, *Op. Cit.*, hlm. 247-248.

*schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur, sementara dalam bahasa Indonesia, istilah yang dapat digunakan adalah pihak berwajib dan pihak berhak.<sup>16</sup>

Selain itu, perjanjian memiliki objek hukum yang merupakan inti dari permasalahan yang dibahas, yang dapat berupa barang, tindakan, atau perbuatan. Salah satu persyaratan agar sebuah perjanjian dianggap sah adalah adanya objek hukum yang spesifik sesuai dengan Pasal 1320 dalam KUH Perdata. Objek hukum yang spesifik ini harus memiliki nilai atau kegunaan bagi pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian.

#### 4. Asas-Asas Umum Perjanjian

Asas hukum atau prinsip-prinsip hukum tidak merujuk pada aturan hukum yang khusus, melainkan merupakan konsep dasar yang bersifat umum atau menjadi dasar dari aturan hukum khusus yang ada di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Prinsip ini tercermin dalam peraturan undang-undang dan keputusan hakim yang membentuk hukum positif, dan dapat diidentifikasi melalui pencarian elemen umum dalam aturan-aturan khusus tersebut. Jadi, prinsip hukum bukanlah norma hukum yang spesifik, tetapi merupakan landasan dari peraturan hukum yang spesifik dan memiliki sifat umum atau abstrak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

Dalam kaitannya dengan hukum keperdataan spesifik hukum perjanjian, setidaknya ada lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi:

a. Asas konsensualisme

Tentu sebelum membentuk perjanjian waralaba, harus ada kata konsensus/sepakat antara para pihak yang ingin mengikat diri terhadap perjanjian waralaba

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak yang artinya setiap pihak yang telah berkonsensus itu memiliki hak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, memilih dan membuat kontrak termasuk menentukan isi perjanjian mereka serta kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.

c. Asas personalia

Pada dasarnya, perjanjian yang disepakati hanya akan berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Perjanjian hanya dibuat dan hanya mengikat bagi pembuat demi hukum.

d. Asas itikad baik

Itikad baik artinya seseorang menjalankan sesuatu prestasi dalam perjanjian dengan maksud dan tujuan yang baik. Memenuhi persyaratan yang sah untuk sebuah perjanjian tidak secara otomatis menghapus hak salah satu pihak dalam perjanjian untuk

meminta pembatalan apabila pelaksanaan perjanjian dilakukan tanpa niat baik oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.

e. *Asas pacta sunt servanda*

Perjanjian yang lahir dari kesepakatan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sehingga mereka menjadi terikat. Apabila ada pengingkaran terhadap kewajiban maka dianggap melawan hukum atau wanprestasi.

## 5. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang memberi kewajiban kepada seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Sedangkan, pengertian perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu.<sup>18</sup>

Selanjutnya, ada empat macam perjanjian dari kelompok perjanjian obligatoir, yaitu:

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak merupakan kesepakatan di mana satu pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi. Sedangkan, perjanjian timbal balik adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak saling bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

---

<sup>18</sup> Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 169-171.

Perjanjian cuma-cuma merujuk pada situasi di mana satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa mengharapkan manfaat balik. Sebaliknya, perjanjian beban adalah kesepakatan di mana setiap pihak diwajibkan memberikan prestasi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

c. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formal

Perjanjian konsensual adalah kesepakatan yang berlaku sejak saat kesepakatan dicapai oleh kedua belah pihak. Sementara perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya memerlukan persetujuan, tetapi juga memerlukan penyerahan objek atau barang yang menjadi substansi perjanjian. Di sisi lain, perjanjian formal adalah perjanjian yang tunduk pada persyaratan formal tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama merujuk pada kesepakatan yang memiliki regulasi khusus dalam undang-undang, dalam hal ini yaitu KUH Perdata. Perjanjian tak bernama mengacu pada perjanjian yang tidak memiliki regulasi spesifik dalam undang-undang, salah satu contohnya yaitu perjanjian waralaba ini yang memang belum diatur dalam KUH Perdata. Di sisi lain, perjanjian

campuran adalah kesepakatan yang menggabungkan unsur-unsur dari dua atau lebih perjanjian bernama.

## 6. Prestasi dan Wanprestasi

Pemahaman tentang prestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1234

KUH Perdata yang menyatakan

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Prestasi adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman. Bentuk prestasi bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu. Kewajiban untuk memenuhi prestasi oleh pihak yang berutang selalu datang dengan tanggung jawab, entah dalam bentuk jaminan harta atau kewajiban yang ditetapkan secara hukum sebelumnya.

Wanprestasi atau yang dikenal juga dengan istilah ingkar janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sesuai dengan yang seharusnya tercantum dalam kontrak oleh pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut bukan karena terpengaruh oleh keadaan. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Tindakan ingkar janji ini menimbulkan hak bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut pihak yang melanggar kontrak agar memberikan kompensasi atau ganti rugi. Karenanya, hukum berupaya



memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian akibat dari wanprestasi tersebut.<sup>19</sup>

## 7. Berakhirnya Perjanjian

Alasan-alasan yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian adalah:<sup>20</sup>

- a. Dalam perjanjian, durasi tertentu bisa diputuskan oleh kedua belah pihak, seperti kesepakatan untuk berlaku dalam periode waktu yang telah ditentukan;
- b. Undang-undang yang telah menentukan batas waktu yang diberlakukan untuk perjanjian;
- c. Para pihak atau peraturan hukum menentukan bahwa perjanjian dapat berakhir dengan terjadinya kejadian tertentu, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kesepakatan kerja;
- d. Pernyataan untuk mengakhiri persetujuan, yang disebut sebagai (*opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau satu pihak saja. *Opzegging* hanya berlaku pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa;
- e. Persetujuan yang hapus oleh karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian itu sendiri telah terlaksana;
- g. Berakhir dengan persetujuan dari para pihak.

---

<sup>19</sup> Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 81.

<sup>20</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 69.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Waralaba

### 1. Pengertian Perjanjian Waralaba

*Franchise* atau waralaba merujuk pada istilah dari Bahasa Perancis yaitu *affranchir*, yang memiliki arti membebaskan atau *to free*. Waralaba dalam bisnis merupakan salah satu bentuk perjanjian antara dua pihak sebagai pemberian izin dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Waralaba ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang melainkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Menurut Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tersebut yang berbunyi

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Menurut Charles L. Vaun, waralaba dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan distribusi dan pemasaran di mana suatu perusahaan memberikan hak atau keistimewaan kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil untuk menjalankan bisnis dengan cara yang ditentukan dalam jangka waktu dan lokasi tertentu.<sup>21</sup>

Perjanjian waralaba menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

---

<sup>21</sup> Coki Siadari, *Loc. Cit.*

Jadi, secara umum waralaba ini adalah bentuk perjanjian secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya yang di dalamnya terdapat ciri khas usaha dengan tujuan perpanjangan atau perluasan usaha.

Kriteria yang harus dipenuhi sehingga usaha dapat diwaralabakan yaitu memiliki ciri khas usaha, telah memberikan keuntungan yang dibuktikan dengan prospektus<sup>22</sup>, memiliki standar operasional prosedur, mudah diajarkan dan diterapkan, adanya bantuan yang berkepanjangan dari pemberi waralaba, serta kekayaan intelektual terdaftar. Kriteria ini bersifat wajib dalam usaha waralaba.

## 2. Isi Perjanjian Waralaba

Waralaba dijalankan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian yang ditulis haruslah berbahasa Indonesia. Klausula yang wajib dimasukkan dalam perjanjian waralaba adalah:

- a. Identitas dan domisili para pihak;
- b. Kekayaan intelektual yang terdapat dalam bisnis;
- c. Kegiatan bisnis;
- d. Hak dan kewajiban antara para pihak;

---

<sup>22</sup> Prospektus adalah dokumen yang berisikan informasi detail terkait penawaran usaha kepada publik. Prospektus waralaba berisi identitas dari pemberi waralaba, legalitas bisnis, sejarah bisnis, struktur organisasi bisnis, laporan keuangan dua tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba dan hak maupun kewajiban para pihak. Prokpeustus didaftarkan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

- e. Fasilitas, pemasaran, bantuan, pelatihan, dan bimbingan operasional yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
- f. Wilayah bisnis waralaba;
- g. Jangka waktu perjanjiannya;
- h. Tata cara pembayaran royalti dan/atau imbalan;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j. Tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa; dan
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian waralaba dapat mencakup suatu ketentuan yang memberikan wewenang kepada penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba tambahan. Penerima Waralaba yang diberi izin untuk menunjuk Penerima Waralaba tambahan harus memiliki dan mengoperasikan setidaknya satu lokasi Waralaba secara independen.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi**

##### **1. Pengertian Lisensi**

Lisensi berasal dari bahasa Latin, *licencia*, yang memiliki makna kebebasan atau izin. Ketika memberi seseorang lisensi untuk suatu kekayaan intelektual, maka ada pemberian izin atau kebebasan kepada pihak tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat digunakan, seperti untuk kepentingan industri dan produksi, yang dilindungi oleh paten tersebut. Tanpa lisensi, orang tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan

penemuan paten tersebut karena pemegang paten memiliki pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>23</sup>

Pengertian perjanjian lisensi dapat ditemukan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 5 menyatakan

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Lisensi inilah yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki sebelum dibuatnya perjanjian waralaba. Perjanjian lisensi kemudian harus dicatatkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis. Permohonan yang diajukan dapat dilakukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi atau kuasa.

## 2. Macam-Macam Lisensi

Macam perjanjian lisensi yang paling umum dapat dibagi menjadi dua macam perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian lisensi eksklusif, yang di mana pemberi lisensi ini hanya memberikan izinnya kepada satu penerima lisensi dan/atau pemberian lisensi dalam satu wilayah tertentu. Sedangkan, perjanjian lisensi lainnya yaitu perjanjian lisensi non eksklusif yaitu memberikan lisensi kepada beberapa penerima lisensi dan/atau pemberian lisensi dalam beberapa wilayah yang ditentukan.

---

<sup>23</sup> Retna Gumanti, *Loc. Cit.*

### 3. Isi Perjanjian Lisensi

Dalam konteks perjanjian waralaba, perjanjian lisensi ini dibuat oleh orang yang memiliki kekayaan intelektual untuk kemudian digunakan oleh orang lain. Inti dari perjanjian ini adalah bahwa penerima lisensi menjadi berhak untuk menggunakan dan mengeksploitasi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemberi lisensi dalam tujuan komersil. Beberapa unsur yang wajib dan dapat dicantumkan dalam perjanjian lisensi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual adalah:

- a. Waktu (tanggal, bulan dan tahun) dan tempat perjanjian lisensi ditanda tangani;
- b. Para pihak yang terdiri dari identitas beserta alamat masing-masing;
- c. Objek yang diperjanjikan;
- d. Ketentuan lisensi yang bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sub lisensi;
- e. Jangka waktu dari perjanjian lisensi;
- f. Wilayah perjanjian lisensi berlaku; dan
- g. Klausula kerahasiaan yang dapat dicantumkan agar dapat berguna untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki.

## E. Analisis Mengenai Perjanjian Waralaba dan Lisensi di Kedai Kopi Shankara

### 1. Waralaba dan Lisensi Sebagai Perjanjian

Jimmy yang ingin mengajak Tommy untuk bekerja sama merupakan seorang *franchisee* atau penerima waralaba serta penerima lisensi. Sedangkan, Tommy sebagai pemilik usaha sekaligus pemilik kekayaan intelektual merupakan *franchisor* atau pemberi waralaba serta pemberi lisensi. Meskipun waralaba dan lisensi ini merupakan bentuk perjanjian yang tidak ada dalam KUH Perdata atau disebut dengan perjanjian tak bernama (*innominaat*), perjanjian ini tetap memenuhi unsur-unsur perjanjian pada umumnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian waralaba yang memenuhi unsur perjanjian adalah:

#### a. Konsensualitas

Adanya kesepakatan dari para pihak yaitu antara Tommy dan Jimmy untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian waralaba yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk prestasi dalam perjanjian.

#### b. Subjek hukum

Para pihak yang membuat perjanjian sebagai subjek harus cakap karena baik Tommy dan Jimmy harus memenuhi syarat legalitas hukum untuk memberikan dan menerima waralaba/lisensi.

c. Perjanjian memiliki objek tertentu

Dalam hal ini objek yang diperjanjikan adalah usaha Kedai Kopi Shankara itu sendiri beserta rahasia dagang resep kopi yang terdapat di dalamnya sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual.

d. Tidak melanggar peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum

Usaha Kedai Kopi Shankara ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena memiliki status yang jelas secara hukum dan terbukti aman serta menguntungkan selama bertahun-tahun. Kedai Kopi Shankara yang sudah berdiri selama kurang lebih 8 tahun dengan satu cabang memiliki reputasi yang sangat baik di Kota Balikpapan.

Perjanjian waralaba dan lisensi yang dibuat dapat berakhir apabila sudah mencapai tujuannya atau berakhirnya jangka waktu perjanjian. Berakhirnya perjanjian juga dapat terjadi karena akibat hukum yang ditimbulkan dari peraturan perundang-undangan.

## 2. Ekspansi Bisnis Kedai Kopi Shankara Melalui Waralaba

Bisnis yang sudah dijalani oleh Tommy selama bertahun-tahun ini sudah terbukti menguntungkan dan berhasil bertahan. Dengan konsistensi yang sudah dijaga selama bertahun-tahun menjadikan Kedai Kopi Shankara peluang yang bagus bagi pengusaha lainnya maupun calon investor untuk bekerja sama. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperluas bisnis Kedai Kopi Shankara milik Tommy. Selain cabang, mekanisme yang dapat



digunakan untuk memperbanyak gerai bisnis milik Tommy ini adalah melalui waralaba. Menurut PP Waralaba ada syarat yang harus dipenuhi sebelum mewaralabakan sebuah usaha, yaitu:

a. Membuat legalitas usaha

Sebelum dapat mewaralabakan usahanya, Tommy wajib memenuhi syarat legalitas usaha. Legalitas usaha ini berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

b. Membuat prospektus waralaba

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, prospektus waralaba adalah dokumen yang berisikan informasi detail terkait penawaran usaha kepada masyarakat. Prospektus waralaba ini dibuat dengan berisi identitas Tommy, legalitas usaha Kedai Kopi Shankara, sejarah kegiatan usaha milik Tommy, struktur organisasinya, laporan keuangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, jumlah tempat usaha kedai kopi, daftar penerima waralaba jika ada dan hak serta kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Prospektus waralaba Kedai Kopi Shankara didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur yang bertempat di Kota Samarinda. Setelah permohonan diajukan, maka Menteri akan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Kedai Kopi Shankara yang berlaku selama 5 tahun dan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun sebelum masa berlaku habis.

c. Tanggung jawab pemberi waralaba

Tommy sebagai pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan berbentuk pelatihan, pengembangan, pemasaran, bimbingan operasional manajemen dan penelitian kepada Jimmy secara berkesinambungan. Waralaba Kedai Kopi Shankara yang dimiliki Jimmy tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja oleh Tommy. Selain ditulis dalam peraturan mengenai waralaba, Tommy wajib memberikan perhatian kepada waralaba bisnisnya karena hal ini dapat berdampak pada kualitas bisnis Tommy secara keseluruhan. Selain itu, ada kekayaan intelektual rahasia dagang yang harus dijaga oleh Tommy agar tidak disalahgunakan oleh pihak lainnya.

Syarat-syarat di atas apabila sudah terpenuhi, maka usaha Kedai Kopi Shankara dapat diwaralabakan kepada pihak lain. Usaha waralaba Kedai Kopi Shankara dibuat berdasarkan perjanjian tertulis antara Tommy sebagai pemberi waralaba dan Jimmy sebagai penerima waralaba. Apabila perjanjian antara Tommy dan Jimmy dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba Kedai Kopi Shankara didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Perjanjian waralaba yang dibuat untuk Kedai Kopi Shankara wajib memuat klausula sebagai berikut:

- a. Identitas dan alamat Tommy dan Jimmy sebagai para pihak yang sepakat membuat perjanjian waralaba
- b. Jenis kekayaan intelektual yang berupa merek Shankara itu sendiri beserta rahasia dagang, pencantuman kekayaan intelektual lainnya jika ada. Kekayaan intelektual rahasia dagang yang sudah dibuatkan lisensinya maka dicantumkan nomor perjanjian lisensi yang telah terdaftar.
- c. Kegiatan usaha yaitu bisnis kuliner kedai kopi.
- d. Hak dan kewajiban antara Tommy dan Jimmy yang dimuat dalam klausul-klausul dalam perjanjian.
- e. Fasilitas, bimbingan operasional, bantuan, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Fasilitas dapat berupa alat-alat maupun bahan-bahan untuk membuat kopi ala Kedai Kopi Shankara. Bimbingan yang diberikan dapat berupa pelatihan, bantuan, pemasaran dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- f. Wilayah usaha waralaba. Dalam hal ini karena gerai milik Tommy hanya berada di Kota Balikpapan dan Jimmy juga berdomisili di Kota Balikpapan maka wilayah dapat dibuat di Kota Balikpapan.
- g. Jangka waktu perjanjian. Jangka waktu yang dibuat sebaiknya sesuai dengan STPW yang berlaku selama 5 tahun. Jangka waktu

kemudian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Tommy dan Jimmy.

- h. Tata cara pembayaran royalti dan/atau imbalan. Royalti dan imbalan yang wajib diberikan oleh Jimmy karena sudah menggunakan berbagai macam fasilitas dan kekayaan intelektual yang dimiliki Tommy di Kedai Kopi Shankara.
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
- j. Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh Tommy dan Jimmy. Beberapa opsi pilihan yang dapat dipilih adalah melalui penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi) atau melalui jalur pengadilan (litigasi).
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Berisikan bagaimana cara apabila ada keputusan untuk perpanjangan perjanjian maupun pengakhiran dan pemutusannya.

#### **F. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Melindungi Resep Minuman Kedai Kopi Shankara**

Menurut Suyud Maryono, rahasia dagang dalam sudut pandang negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* merupakan informasi dipahami sebagai hak kekayaan (*property rights*) dan pelanggaran dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki sifat khusus dan disebut *the action for*

*breach of confidence*.<sup>24</sup> Hal ini berbeda dengan sudut pandang negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang menganggap bahwa pelanggaran atas rahasia dagang hanya perbuatan melawan hukum biasa sebagaimana konsep *onrechtmatigedaad*.<sup>25</sup>

Pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi jika seseorang yang dengan kesengajaannya menyebarkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau ingkar atas kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut serta menguasai atau memperoleh kekayaan intelektual tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku menurut Pasal 13 dan 14 UU Rahasia Dagang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sesuatu hak milik dibagi menjadi 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah perlindungan yang diberikan dan dilaksanakan para pihak dengan tujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam perjanjian. Sedangkan, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa sehingga bentuk perlindungan ini dapat berupa pengaduan, penyelidikan dan juga pemberian sanksi-sanksi kepada pihak yang terbukti bersalah tersebut.

#### 1. Upaya Preventif Untuk Melindungi Rahasia Dagang Resep Kopi Kedai Shankara

Mengurangi resiko dalam mengembangkan bisnis waralaba dan juga mencegah agar tidak tersebarnya rahasia dagang resep kopi Kedai Kopi

---

<sup>24</sup> Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 13.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Shankara secara melawan hukum maka pemberi waralaba sekaligus pemilik rahasia dagang yaitu Tommy dapat melakukan upaya-upaya, yaitu:

- a. Memasukkan klausula non-kompetisi (*non-competition clause*) ke dalam perjanjian waralaba

Black's Law Dictionary mendefinisikan *non-competition covenant* sebagai “*a promise usually in a sale-of business, partnership or employment contract, not to engage in the same type of business for a stated time in the same market as the buyer, partner or employer*”.<sup>26</sup> Arya Maheka (dalam Etty Indrawati dan Y. Sari Murti Widiyastuti, 2023:331) menjelaskan bahwa klausul non-kompetisi dalam perjanjian waralaba adalah janji dari pihak waralaba untuk tidak terlibat dalam bisnis serupa atau berpotensi menjadi pesaing bagi bisnis pemberi waralaba dalam periode tertentu. Ini bertujuan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual pemberi waralaba dan sebagai pengakuan atas pengetahuan, konsep, dan pengalaman yang telah diberikan oleh pemberi waralaba kepada pihak waralaba. Penggunaan klausul non-kompetisi ini sesuai dengan komitmen untuk menjaga persaingan usaha yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Hal tersebut bahwa mitra sepakat untuk tidak terlibat dalam bisnis yang sama dalam jangka waktu tertentu. Tommy

---

<sup>26</sup> Black's Law Dictionary

<sup>27</sup> Etty Indrawati dan Y. Sari Murti Widiyastuti, 2023, “Breach of Non-competition Clause in Franchise Agreements Related to Unfair Business Competition”, *Law Review*, VolXXII/No-03/Maret/2023, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 331.

dapat melarang Jimmy untuk melakukan usaha di bidang kuliner terkhusus kedai kopi yang mirip dengan miliknya untuk jangka waktu tertentu. Hal ini tentu dapat memperkecil resiko penyalahgunaan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Tommy.

b. Membuat perjanjian lisensi dengan penerima waralaba

Perjanjian lisensi yang dibuat dengan berisikan pemberian izin penggunaan dengan objek rahasia dagang resep kopi. Perjanjian lisensi ini dimasukkan ke dalam perjanjian waralaba melalui klausula di dalamnya. Setelah perjanjian lisensi dibuat maka selanjutnya wajib didaftarkan kepada instansi berwajib, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lisensi yang telah disepakati para pihak dapat didaftarkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Perjanjian lisensi yang telah didaftarkan ini kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian waralaba melalui klausula dengan nomor perjanjian lisensi terdaftar. Perjanjian lisensi memuat isi sebagai berikut:

- 1) Waktu (tanggal, bulan dan tahun) dan tempat perjanjian lisensi ditanda tangani.
- 2) Para pihak yang terdiri dari identitas beserta alamat masing-masing. Identitas yang dimaksud adalah identitas Tommy dan Jimmy beserta alamat mereka.

- 3) Objek yang diperjanjikan, yaitu resep kopi Kedai Kopi Shankara milik Tommy.
  - 4) Ketentuan lisensi yang bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sub lisensi. Karena dalam hal ini Jimmy sebagai penerima lisensi tunggal dan berdomisili di Kota Balikpapan juga maka dibuat ketentuan lisensi tunggal untuk Jimmy saja dengan wilayah Kota Balikpapan.
  - 5) Jangka waktu dari perjanjian lisensi. Jangka waktu yang diberikan oleh Tommy sebaiknya adalah sesuai dengan jangka waktu perjanjian waralaba Kedai Kopi Shankara.
  - 6) Wilayah berlakunya perjanjian lisensi. Dalam hal ini Kota Balikpapan dikarenakan penerima lisensi juga berdomisili di Kota Balikpapan.
  - 7) Klausula kerahasiaan yang dapat dicantumkan agar dapat berguna untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki. Klausula kerahasiaan artinya membatasi Jimmy untuk memberikan resep kopi milik Tommy kepada pihak lainnya tanpa kesepakatan terlebih dahulu.
- c. Memasukkan klausula kerahasiaan (*confidentiality*) ke dalam perjanjian lisensi sebelum didaftarkan
- Walaupun hubungan hukum antara Tommy dan Jimmy berakhir, kerahasiaan dari resep kopi Kedai Kopi Shankara tetap tidak boleh dibuka untuk umum. Apabila Jimmy membuka rahasia



dagang tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak (*breach of contract*), sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan cara menggugatnya baik secara perdata maupun secara pidana.

- d. Memasukkan klausula jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan rahasia dagang resep kopi Kedai Shankara dalam perjanjian lisensi

Telah dijelaskan di atas bahwa pemilik rahasia dagang dapat melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian, pemilik rahasia dagang yaitu Tommy dapat memberikan jangka waktu untuk penggunaan atau pemanfaatan rahasia dagang. Setelah perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima lisensi berakhir, maka penerima lisensi dapat diberi larangan untuk menggunakan atau memanfaatkan rahasia dagang kembali. Hal ini tentu dapat mengurangi resiko penyalahgunaan dan tersebarnya rahasia dagang kepada masyarakat umum.

## 2. Tindakan Represif Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

Menanggulangi kejadian yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan saat pihak penerima membuka kerahasiaan atau melanggar kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian atau kontrak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui cara-cara yang ada di luar pengadilan. Sesuai dengan Pasal 12 UU Rahasia Dagang, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pemilihan alternatif penyelesaian sengketa ini disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Biasanya cara ini dilakukan apabila upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi belum menemukan titik temu, namun penyelesaian melalui jalur litigasi tetap dapat dilaksanakan tanpa harus melaksanakan penyelesaian jalur non-litigasi terlebih dahulu. Upaya melalui jalur litigasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu:

1) Menggugat secara perdata

Menggugat secara perdata dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan menggunakan dan menyebarkan rahasia dagang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 UU Rahasia Dagang. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan

Negeri. Karena yang bersangkutan berdomisili di Kota Balikpapan maka apabila ada tuntutan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan.

2) Menggugat secara pidana

Melakukan pengaduan kepada Kepolisian Negara RI atas pelanggaran yang dilakukan oleh penerima lisensi. Peraturan mengenai rahasia dagang memang memiliki pengaturan yang berbeda dengan peraturan hukum pada umumnya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang, pelanggaran rahasia dagang terjadi jika seseorang menyebarkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang serta mendapatkan rahasia dagang dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan secara sengaja. Apabila yang bersangkutan terbukti bersalah maka berpotensi mendapatkan hukuman pidana denda dengan nominal paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan/atau pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun.